

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana korupsi dalam pengalihan aset tanah barang milik negara sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) karena tuntutan Penuntut Umum masih mengandung sengketa keperdataan, sehingga pokok perkara belum dapat diperiksa lebih lanjut.
2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) karena perbuatan terdakwa terbukti dilakukan, tetapi bukan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dakwakan oleh Penuntut Umum.
3. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan menjatuhkan putusan pemidanaan karena seluruh unsur tindak pidana korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, senantiasa meningkatkan profesionalisme, ketelitian, dan keseragaman dalam menerapkan ketentuan hukum pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengalihan aset tanah negara. Selain itu, pemerintah, Badan Pertanahan

Nasional, pemerintah daerah, serta instansi pengelola aset negara perlu memperkuat sistem administrasi, pendataan, pengawasan, dan transparansi dalam pengelolaan aset negara guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Penulis juga menyarankan agar Mahkamah Agung terus menjaga konsistensi penerapan hukum melalui putusan-putusan yang memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman bagi peradilan di bawahnya dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih komprehensif mengenai tindak pidana korupsi di bidang pertanahan dengan membandingkan beberapa putusan pengadilan atau mengkaji aspek pertanggungjawaban pidana, pemulihan kerugian negara, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia.